BAB IV

PAPARAN DATA DAN PENEMUAN PENELITIAN

A. Profil Lembaga

1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Diterbitkannya UU No.7 Tahun 1992 kemudian di amandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1992 yang menyempurnakan dari UU No. 1998 mengenai inti dari sebuah perbankan yang mengatur tentang regulasi pegadaian syariah yang memberikan kesempatan tentang berdirinya sebuah badan lembaga keuangan syariah yang berasaskan bagi hasil. Keadaan seperti ini di terima dan dimanfaatkan oleh sebagian dari kalangan umat muslim yang ada di Indonesia dengan mendirikan lembaga-lembaga perbankan yang berbasis syariah. Seperti halnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Asuransi Takaful Serta Rekasa Dana Syariah dan Juga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Dengan demikian meskipun lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah hamper cukup lengkap adanya. Akan tetapi kebayakan masyarakat yang membutuhkan atau mempercai lembaga- lemabaga perbankan syariah masih dimanfaatkan oleh sebagian kalangan umat muslim yang empunyai ekonomi menengah keatas. Sedangkan sebagian dari umat muslim yang mimiliki ekonomi menengah ke bawah atau lebih disebut dengan ekonomi yang lemah, sebagian dari mereka kurang merasakan kehadiran lembaga-lembaga perbankan yang berbasis syariah.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah merupakan kesempatan dan peluang pasar baru bagi lembaga pegadaian yang masih memakai system konvensiaonal yaitu system bunga atau masih menggunakan riba. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non perbankan pergi ke Malaysia untuk mengadakan studi banding. Lembaga pegadaian di Malaysia memiliki nama Ar- Rahn yang beroprasi cukup lama dan lembaga tersebut milik pemerintah.

Lembaga pegadaian syariah merupakan lembaga pelayanan syariah yang di prakarsai oleh perum pegadaian. Awal mula berdirinya unit pegadaian syariah ini berdasarkan atas perjanjian musyawarah dengan mengadosi system bagi hasil antara perum pegadaian dengan lembaga bank muamalat Indonesia dengan tujuan melayani masyarakat yang menjadi nasabah di bank muamalat Indonesia dan juga pegadaian yang berbasis syariah.

Masyarakat yang menjadi nasabah pegadaian yang mempunyai keinginan memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam menggunakan prinsip perjanjian musyarakah ini BMI yang menggeluncurkan modal bagi berdiri pegadaian syariah. Dikarenakan dengan memdirikan lembaga yang berbasisi syariah maka modal yang digunakan juga harus dari lembaga yang berbasis syariah pula. Sedangkan perum pegadaian yang mengoprasionalkan dan menjadi penyedia sumberber daya manusaianya

dengan menggunakan pertimbangan sudah berpengalaman dalam layanan jasa gadai.

Dengan ketentuan nisbah pembagian hasil dengan bank muamalat Indonesia ialah 45,5 untuk pegadian syariah dan 45,5 untuk bank muamalat Indonesia perjanjian tersebut disepakati diantara dua lembaga pada tanggal 20 desember 2002 dengan No perjanjian 446/SP300.232/2002 dan 015/ BMI/PKSXII/2002. Bank syariah selain memberikan dana juga memeberikan fasilitas DPS guna mengawsi system kerja dan oprasional pegadaian syariah yang menggunakan system syariah.[1]

pegadaian syariah kantor cabang pasar legi jombnag berdiri sejak tahun 2009 yag berlamat di Jl Ahmad Yani Komplek Ruko Citra Niaga Blok A2/, Jombang, Jawa Timur, No Telepon : 0321854370 No Telepon Layanan Pelanggan: 021 8581 162 Atau 021 80635 162.

Berdasarkan aturan atau keputas dari pusat, Pegadaian Syariah Pasar Legi-Jombang, bahwa di kanwil dirasa sudah mampu untuk mendirikan kantor cabang baru di Pegadaian Syariah Pasar Legi-Jombang , maka kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Pegadaian Syariah Pasar Legi-Jombang, dengan mendirikan beberapa kantor cabang antara lain:

a) Pegadain Syariah Unit Jombang Beralamat di Jl. Dr Sutomo. No. 46 Jawa Timur Telp: 0321869390

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabetha,2011), hal. 65

b) Pegadain Syariah Unit Kediri Beralamat di Jl. Hayam Wuru. No. 78 Kediri Jawa Timur Telp: 0354693836

c) Pegadain Syariah Unit Madiun Beralamat di Jl. Panglima Sudirman. No. 185 Madiun Jawa Timur Telp:0351499464.

2. Visi Dan Misi Pegadaian Syariah

Adapun visi dan misi pegadaian adalah sebagai berikut : pada tahun 2013 pegadaian menjadi "*champion*" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah kebawah

Sedangkan misi Pegadaian Syariah adalah:

1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum fidusia.

2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya

Pegadaian syariah demi mewujutkan semua visi dan misi, maka perusahaan atau lembaga menerapkan beberapa aturan dan budaya yang setiap saat harus dipelajari dan di terapkan oleh para pegawai hingga perusahaan baik pusat hingga sampai unit kabupaten/ kota yaitu antara lain : JIWA INTAN yang terdiri dari beberapa bagian :

1) Inovatif
   a. Kreatif produktif inisiatif dan adikatif
   b. Selalu berfikir terhadap solusi pada bisnis
2) Nilai dan Moral Tinggi
   a. Taat beribadah
   b. Selalu berfikir positif dan selalu jujur
3) Terampil
   a. Memiliki keahlian dalam suatu bidangnya.
   b. Selalu mimiliki semangat untuk mengembangkan potensi dari masing-individu
4) Adi Layanan
   a. Tanggap dan mimiliki sifat kepekaan terhadap sesuatu hal.
   b. Santu, empatik dan juga ramah
5) Nuasa Cita
   a. Memiliki kebanggaan dalam diriya sebagai insan pegadaian
   b. Mampu bertanggung jawab atas asset dan nama baik perusahaan.

3. Letak geografi

Berikut letak goegrafi di pegadaian syariah cabang jombang dan juga unit-unti yang menjadi wilayah dari Pegadaian Syariah Pasar Legi-Jombang.

a) Pegadaian Syariah Pasar Legi-Jombang

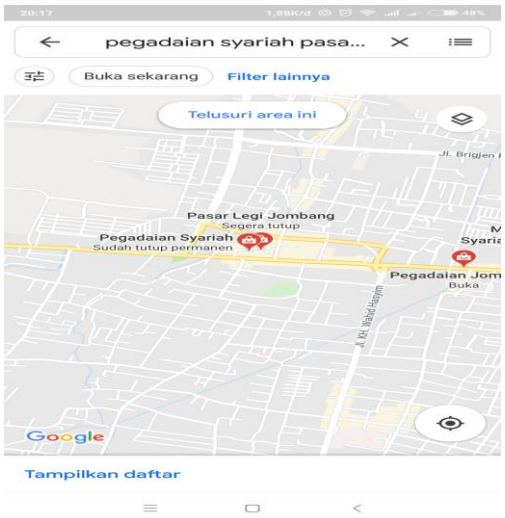

Gambar: 3.1

b) Pegadaian Syariah unit Jombang

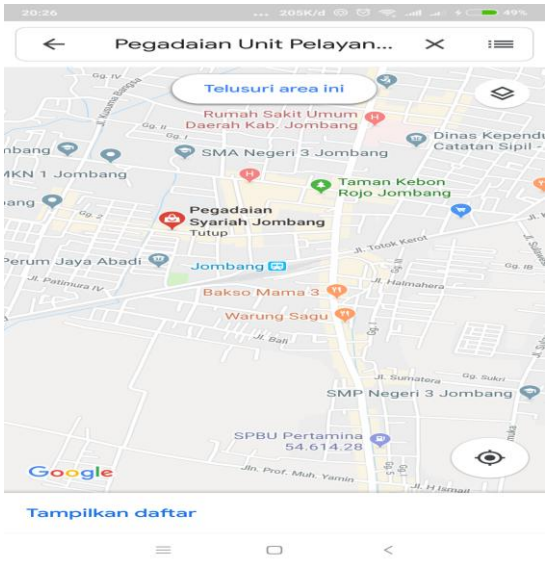

Gambar: 3.2

c) Pegadaian Syariah unit Kediri

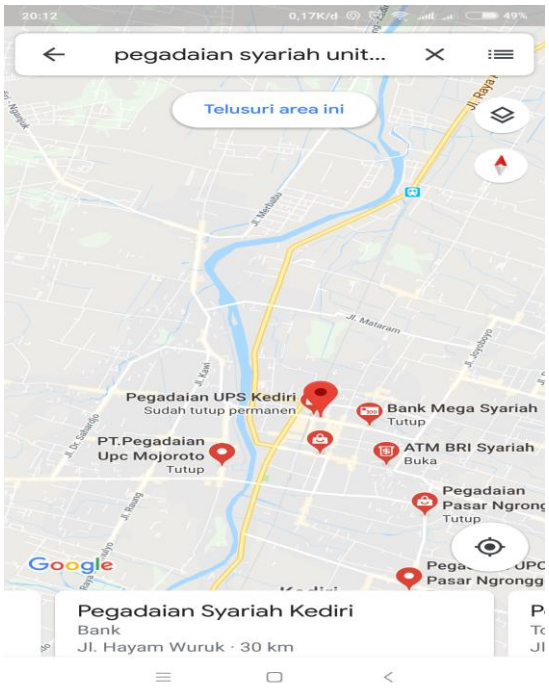

Gambar : 3.3

d) Pegadaian Syariah unit Madiun

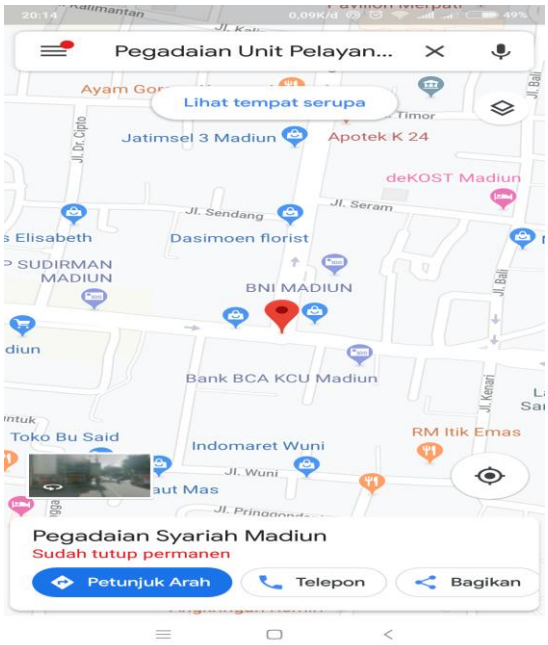

Gambar: 3.4

4. Produk-produk pegadaian syariah

Adapun beberapa jenis produk dan jasa yang telah ditawarkan oleh lembaga pegadaian syariah antara lain :.

1) Rahn

Merupakan salah satu bentuk layanan dari pegadaian yang focus sebagai saran penyaluran pinjaman dengan cara gadai yang berdasarkan prinsip-prinsip islam

2) Arrum

Rahn usaha mikro kecil, suatu pinjaman yang hanya diberikan kepada mikro kecil yang berasaskan syariah dengan jaminan BPKB

3) Amanah

Suatu pemberian pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang hanya di kususkan untuk pegawai pagadaian

4) Mulia

Suatu penjualan mas logam mulia dari pegadaian untuk masyarakat baik secara tunai maupun berangsur dengan jangka waktu tertentu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

5. Struktur organisasi pegadaian syariah cabang jombang

Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah RI No. 103 Tahun 2000, mengenai perusahaan umum (PERUM) pegadaian menyatakan bahwa perum pegadaian di pimpin langsung oleh direktur oprasi dan juga oleh pengembangan direkutur keuangan, serta direkteur umum dan semuanya memiliki fungsi sebagai staf direktur umum.

Dalam menjalankan tugas oprasionalnya dalam hal penyaluran uang pinjaman terhadap sebagian masyrakat yang membutuhkan, maka dilaksanakan structural secara teknis dengan para pinpinan di masing-masing wilayah, dan juga masing-masing pimpinan wilayah malaksanakan hubungan structural teknis oprasional dengan para manajer kantor cabang.

Selaras dengan fungsi dan tanggung jawab sruktural organisasi, maka susunan organisasi perum pegadaian ialah sebagai berikut:

1) Semua manajer kantor cabang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara oprasional maka beratnggung jawab seacar langsung terhadap pimpinan wilayah.
2) Setiap pimpinan wilayah dalam menjalankan tugas maka bertanggung jawab secara langsung terhadap direktur utama
3) Setiap saat dalam menjalankan tugasnya direktur utama akan dibantu oleh setiap direktur utama,
4) Setiap pimpinan wilayah didalam menjalankan tugasnya sehari-sehari akan di bantu oleh manajer dan juga inspektur wilayah yang semua akan berfungsi sebagai staf pimpinan wilayah.
5) Setiap manajer di masing-masing kantor cabang dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam sehari-hari akan dibantu oleh asisten manajer.

Unit pelayanan pada setiap pegadaian syariah merupakan suatu cabang dari perum pegadaian yang berada dalam tekanan dan juga binaan devisi dari usaha lain.unit ini merupakan suatu bisnis yang bersifat mandiri yang secara struktur juga terpisah dari pengelolaan usah gadai konvensional. Dengan diadakannnya pemisahan ini maka akan berakibat pada kantor cabang yang semula belum ada maka harus dibentuk dan juga dari sisi usaha gadai secar konvensional harus terpisah. Namun tidak semata-mata semua terpisah dengan pegadaian

konvensional, akan tetapi masih dalam pimpinan suatu wilayah pegadaian sesuai dengan tempat berdirinya suatu pegadaian tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang di bentuk oleh syariah nasional yang terdiri dari bidang fiqh muamalah dan juga memiliki pengetahuan dalam dunia perbankan. Mengenai persyartan yang di berlakukan oleh dewan syariah nasional dan juga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari maka DPS wajib mengikuti semua perkembangan dari dewan syariah nasional yang menjadi otoritas tertinggi dalam mengeluarkan atau menciptakan suatu fatwa yang mengenai produk dan jasa.

Setiap lembaga atau organisasi tertentu pasti memiliki sebuah structural yang berbeda, tergantung pada tujuan awal didirikannya suatu lembaga atau organisasi. Berikut susunan acara pada perusahaan atau lembaga pegadaian syariah kantor cabang jombang.

Berikut struktur organisi di Pegadaian Syariah Pasar Legi-Jombang

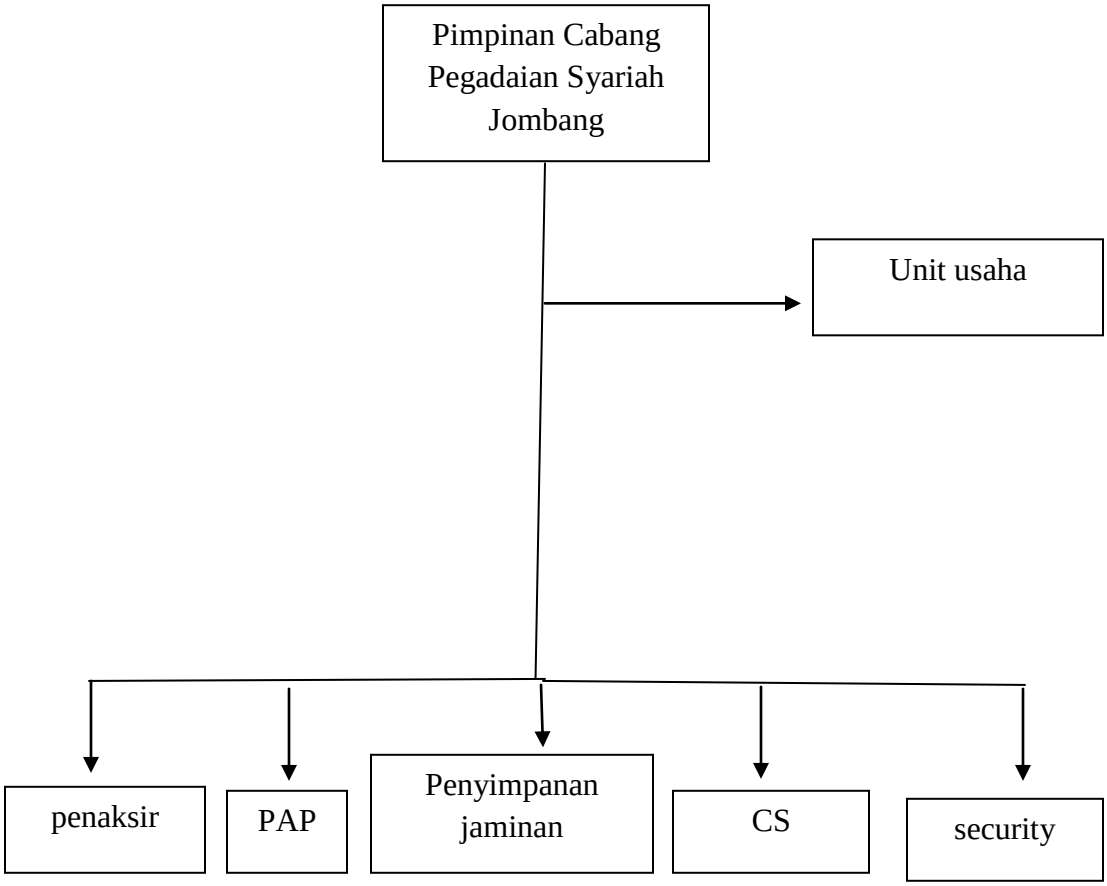

Gambar: 3.5

Ket:

1) Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi-Jombang:

   a. Pimpinan Cabang : Tuhu Pamuji

   b. Penaksir : Aria Yudartara

   c. Pengelola Agunan : Edo Surya Pradana

   d. Kasir : M. Farid Mubin

e. Bisnis Proses Outsorsing : 1. Nur Azizah

2. Adebora Ferdian Hadi

f. SATPAM : 1. M Zamroni

2. Johan Sulaksono

3. Edi Susanto

4. M Rokhim

2) Pegadaian Syariah Unit Jombang

a. Pengelola Unit : Marliyani

b. Kasir : Bayu Fajar Yulio

c. Satpam : Fedly Fajar Hakim

3) Pegadaian Syariah Unit Kediri

a. Pengelola Unit : Kepy Yuliastuti

b. Kasir : Saiful Anwar

c. Bisnis Proses Outsorsing : M. Munir

d. Satpam : M. Nasrul

4) Pegadaian Syariah Unit Madiun

a. Pengelola Unit : May Fitri Jesicha Sari

b. Kasir : Hendra Kartika Saputra

c. Bisnis Proses Outsorsing : Rega Riz

d. ki Arfian

e. Satpam : Hermawan

Uraian mengenai tanggung jawab dan tugas dari masing-masing jabatan yang ada di pegadaian syariah kantor cabang jombang.

1) Pimpinan cabang

Pimpinan cabang mimiliki tanggung jawab sebagai berikut :

a. Mengatur rencana kerja anggota berlandaskan pada acuan yang sudah ditetapkan
b. Menyusun, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengontrol oprasional *rahn*, usaha, membagi tugas, melakukan pendataan bagi usaha terdapat objek jaminan yang bermasalah (taksiran terlalu tinggi, palsu, dan barang rusak) memonitoring objek jaminan, mengendalikan modal kerja, marketing, dan melakukan pelelangan konsumen, serta melakukan pengusaan terhadap sarana dan prasarana.
c. Mengkondisikan terkait tugas kerja terhadap bawahan
d. Memandu bawahan dalam hal pembinaan pengamanan
e. Membuat penataan usaha dan perincian kantor cabang pegadaian syariah dan UPS

2) Pengelola UPS

a. Menyiapkan, mengkoordinasi, melakukan, serta memantau kegiatan oprasional dalam hal non *rahn*
b. Memantau kredit macet dan juga asuransi

c. Melakukan pe.

3) Kasir

Melaksanakan tugas sebagai penerimaan, penyimpanan, dan juga pembayaran, serta melakukan pembelian sesuai dengan aturan demi berjalannya suatu pelaksaan oprasional

4) Penaksir

Melakukan jumlah penaksiran terhadapa suatu barang yang menjadi objek dari agunan serta mutu dan niali jual yang sesuai dengan standar yang berlaku.

6. Sejarah Singkat Bank Syariah Bukopin

Lembaga perbankan syariah menjadi salah satu bagian dari investasi berbasis syariah. Awal mula mengalami perkembangan yang cukup meningkat sejak di kelaurkannya UU NO 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menjadi penyempurna dari UU No 7 tahun 1992 dan juga UU No 10 1998, sejak itu perbankan syariah mulai menunjukkan eksistensinya yang setiap saat mulai memperbesar jaringannya untuk mengikuti semua aktifitas perbankan.

Perbankan syariah di Indonesia cukup stabil perkembangannya walau tidak secepat perbankan konvesional. Dikarenakan ada salsah satu faktor yang mempengarui sistem dan perangkat hukum yang kurang memberikan dukungan terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dapat kita lihat sebelum adanya amandemen UU perbankan, atau hadirnya UU NO 10 tahun

1998 tentang perbankan, tidak adanya payung hukum yang mendukung system oprasional lembaga keuangan syariah. Kecuali UU no 7 tahun 1992, dan PP No 72 Tahun 1992. Dan juga UU no 21 Tahun 2008.

Lembaga keuangan atau perbankan, kususnya bank bukopin merupakan Bank Umum Swasta Nasional yang masa oprasinolanyatidak kurang dari tiga dasawarsa. Awal mula bank bukopin didirikan masih dalam berbadan hukum koperasi, tapatnya pada tanggal 10 juli 1970 dengan nama lembaga Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

Beberapa hal penting yang telah terjadi dalam perjalanan oprasional bank adalah perubahan nama dari bukopin menjadi bank bukopin pada tahun 1989. Pada tahun 1993 mengalami perubahan status hukum oprasional yang awal mulanya berbadan hukum koperasi menjadi perseroan terbatas. Pada tahun 1997 diperolehlah status baru yaitu bank devisa. Tidak berhenti disitu pada tahun 1999 bank bukopin mencantumkan namanya dalam progam rekapitulasi perbankan yang di laksanakan oleh pemerintah pada tahun 2001 telah mampu menyelesaikan serta mendapat predikat bank pertama yang bisa kelaur dan progam tersebut.

Dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang regulasi perbankan te;ah di berlakukan dual system di Indonesi yakni (UUS). Unit Usaha Syariah di bank bukopin bertempat di Bank syariah bukopin kantor pusat.

Dengan munculnya cabang syariah tentunya memberikan alternative produk dan layanan perbankan syariah yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian belahan masyarakat Indonesia, tentunya sebagian masyarakat muslim. Untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat dalam bidang perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada bula desember 2001 pertamana kali bank bukopin membuka cabang Syariahnya di Jalan Wijaya 1x Flat IV No. 1 Melawai Raya Jakarta Selatan. Perbankan syariah di Indonesia ini berpotensi cukup baik, dengan beberapa produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima oleh sebagian masyarakat. Sehinga menumbuhkan laba pertahun dari penjualan cukup mencai target yang diinginkan bahkan melebihinya.

Bank syariah bukopin mulai beroprasional sejak dikeluarkannya iziin dari Bank Indonesia pada tanggal 27 oktober 2008 dan tapat pada tanggal 11 desember telah diresmikan oleh wakil presiden yakni M. Yusuf Kalla (periode 2004-2009). Tekat penuh dari Bank Bukopin Tbk sebagai mayoritas pemegang saham dapat di wujudkan dengan menambah nilai setoran modal demi mewujutkan Bank syariah bukopin sebagai bank yang memiliki pelayan yang baik.

Munculnya surat dari Bank Indonesia pada tanggal 10 Juli 2009, bank bukopin Tbk telah mempercayakan kepada Unit Syariahnya sehingga mengalihkan Hak dan Kewajiban sepenuhnya kepada Cabang-Cabang Syariahnya dan Unit-Unit Syarih. Bank syariah bukopin menempatkan dirinya

sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dengan focus pada usaha kesehatan, pendidikan, perdagangan dan kontruksi, dan juga bank syariah bukopin malaksanakn penghimpunan dana dari masyrakat dan perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Air.

Bank syariah bukopin memiliki 1 Kantor Pusat, 9 Kantar Cabang (KC) , 4 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 29 Kantor Layanan Syariah (KLS) yang tersebar diseluruh Indonesia, serta mempunyai 33 ATM, bahkan lebih dari 24.390 ATM jaringan nasional, dan juga lebih dari 32.000 ATM Plus. Dengan adanya dukungan dari infrastruktur serta Sumber Daya Insani (SDI) yang sangat bisa di andalkan, tentunya bank syariah bukopin selalu siap melayani para nasabahnya atau masyarakat yang ada di Tanah Air.[2]

7. Visi dan Misi Keadaan Geografis dan Tata Tertib Bank syariah bukopin Cabang Sidoarjo

1) Visi dan Misi

a. Visi

"Menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik"

b. Misi

a) Memberikan layanan terbaik pada nasabah.

b) Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah.

c) Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

[2] *www syariahbukopin, co.id* Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2019 Pada Pukul 12.00 WIB

d) Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder.

e) Motto (Melayani dengan Hati Nurani)

c. Nilai-Nilai Perusahaan

a) Amanah

Bank syariah bukopin berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga amana atau kepercayaan yang telah dibebankan terhadapnya dari beberapa kalangan masyarakat dan perusahaan yang telah mempercayainya.

b) Kualitas

Bank syariah bukopin selalu menjaga antara harapan untuk mengembangkan dan meningkatan mutu terhadap produknya serta selalu menunjukan kemampuannya yang unggul dengan bukti memberikan hasil yang terbaik.

c) Peduli

Bank syariah bukopin selalu memperhatikan pelayanan sepenuh hati terhadap nasabahnya atau masyrakat yang telah percaya dengannya guna terwujutnya kepentingan *stakeholder*

d) Integritas

Bank syariah bukopin selalu memiliki kesamaan niat, fikiran, perkataan serta perbuatan baik dan benar sesuai dengan SOP, masyarakat dan tentunya primsip-prinsip *good corporate government*.

e) Kerjasama

Bank syariah bukopin selalu mengupayakan untuk menjalin kerjasama antar beberapa perusahaan dengan efektif, kooperatif, kerja yang bisa membangun dan terciptanya hubungan patner yang baik.

2) Keadaan Goegrafis

Bank bukopon syariah mendirikan kantor cabang di salah satu provinsi yaitu jawa timur, dan memperluas jaringannya sampai ke sidoarjo dengan mendirikan kantor cabang yang bertepatan di Ruko Gateway A 5-6 Jln. Raya Waru Sidoarjo.

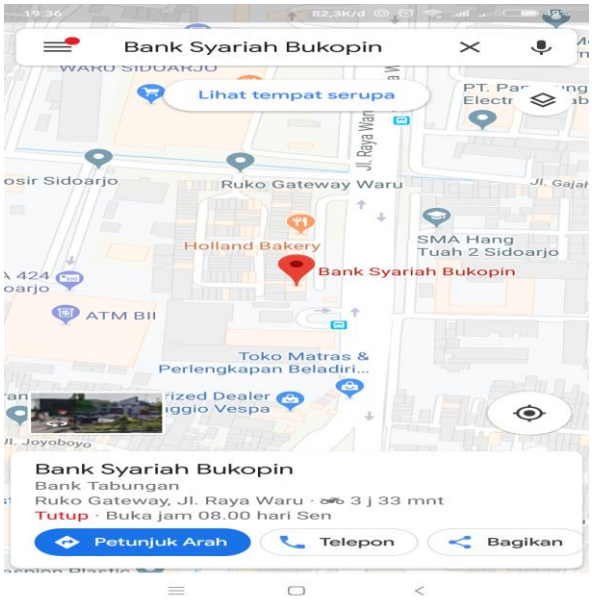

Gambar: 3.6

3) Tata Tertib Perusahaan

a. Dilarang menggunakan waktu kerja untuk keperluan atau kepentingan pribadi tanpa ijin atasan.

b. Dilarang melakukan pencatatan absensimilik orang lain dengan sengaja.
c. Dilarang meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa seijin atasan.
d. Dilarang hadir terlambat atau pulang lebih awal tanpa pemberitahuan apapun kepada atasannya.
e. Dilarang terlambat tanpa pemberitahuan (tidak memberikan surat keterangan ketidakhadiran) atau tidak menghadiri undangan rapat tanpa ijin.
f. Dilarang tidur diwaktu jam kerja.
g. Dilarang merokokk di area lingkungan kerja atau kantor.
h. Dilarang menyalah gunakan fasilitas, wewenang, dan jabatan untuk mengambil keuntungan pribadi atau pihak lain.
i. Dilarang bertingkahlaku tidak sesuai dengan nilai-nilai umum atau budaya perusahaan.

4) Jam Kerja Perusahaan

Bank syariah bukopin memberlakukan jam kerja untuk para karyawannya adalah sebagai berikut:

a. Doa pagi : 7.45-8.00 WIB
b. Senin-Jumat : 8.00-17.00 WIB
c. Istirahat : Ishoma tidak ditentukan (sesuai kebutuhan)

d. Sabtu-Minggu : Libur

8. **Struktur Organisasi Dan Deskripsi Tugas Bank syariah bukopin Cabang Sidoarjo**

Struktur Organisasi

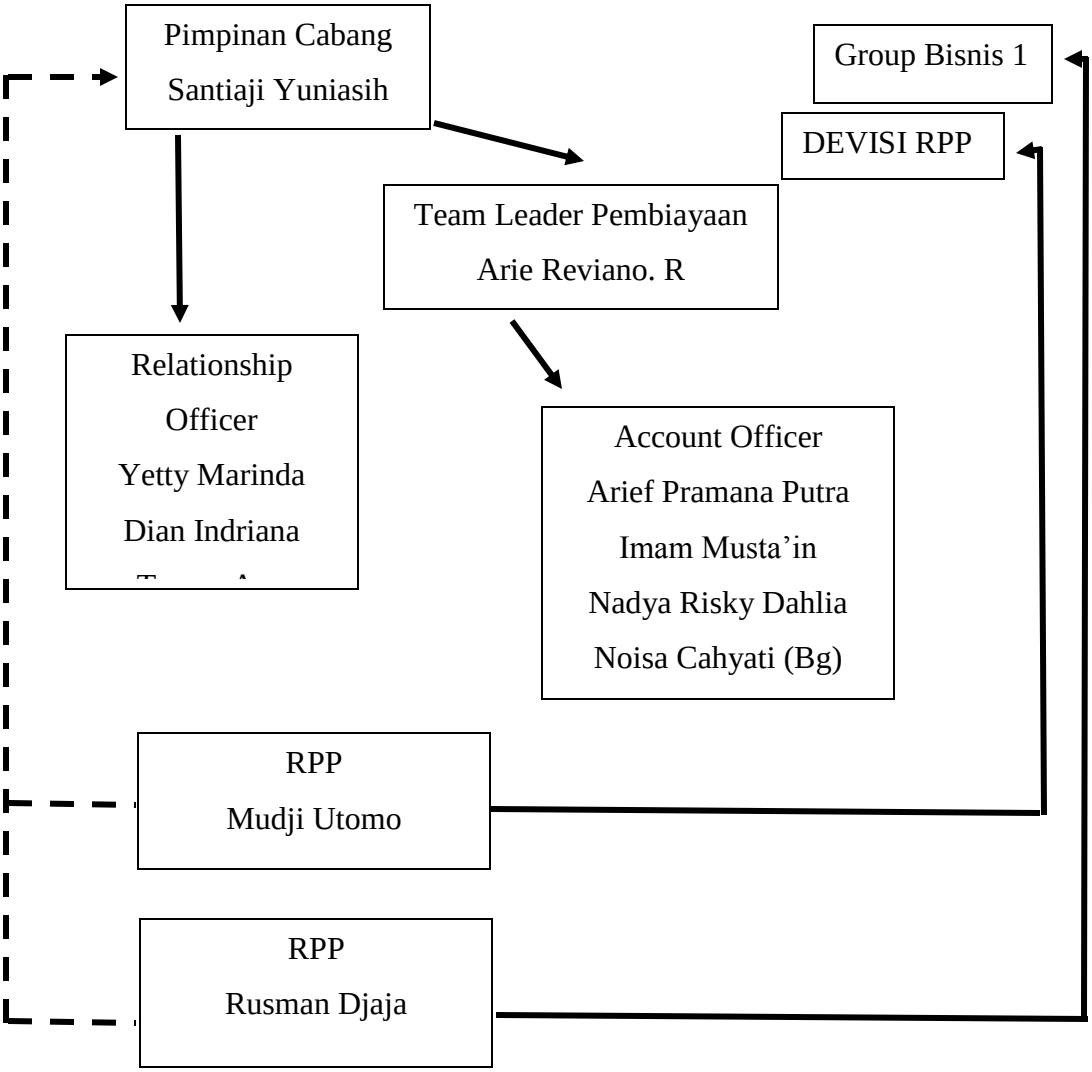

Gambar: 3.7

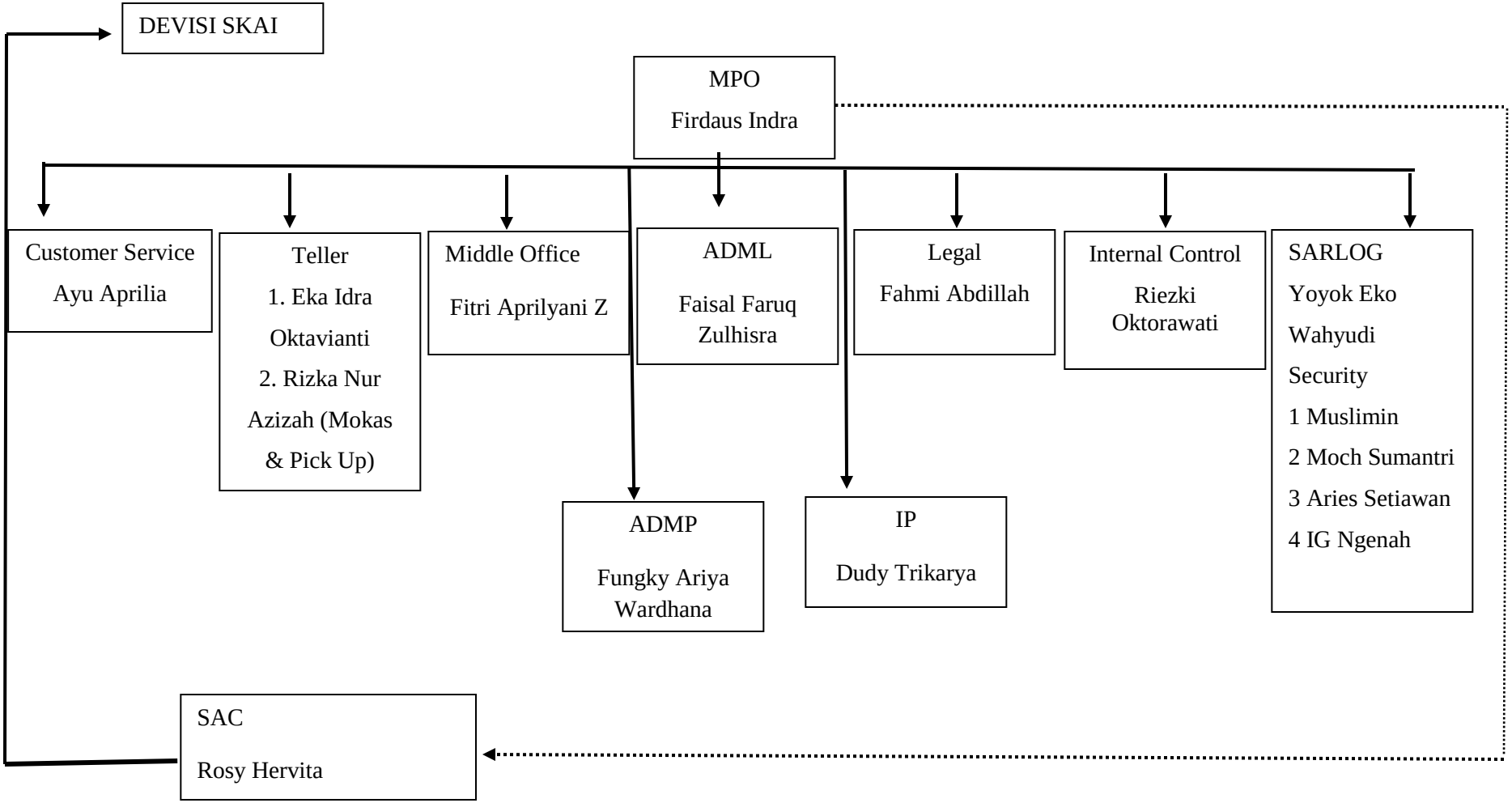
DEVISI SKAI
MPO
Firdaus Indra
Customer Service
Ayu Aprilia
Teller
1. Eka Idra Oktavianti
2. Rizka Nur Azizah (Mokas & Pick Up)
Middle Office
Fitri Aprilyani Z
ADML
Faisal Faruq Zulhisra
Legal
Fahmi Abdillah
Internal Control
Riezki Oktorawati
SARLOG
Yoyok Eko Wahyudi
Security
1 Muslimin
2 Moch Sumantri
3 Aries Setiawan
4 IG Ngenah
ADMP
Fungky Ariya Wardhana
IP
Dudy Trikarya
SAC
Rosy Hervita

Gambar: 3.8

Deskripsi dari masing-masing karyawan Bank syariah bukopin terkait dengan tanggung jawab dan bagian dari perkerjaan para karyawan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Cabang, wewenang dan tugas dari kepala cabang ialah :
   a) Mimiliki tanggung jawab ats semua kelancaran ketertiban atas adminitrasi dan semua keamanan serta menjamin lancarnya jalan usaha di cabang tersebut.
   b) Menjaga nama baik bank syariah bukopin sebagai lembaga perbankan syariah yang telah dipercaya oleh masyarakat, dengan adanya tambahan peningkatan integritas dan profesionalisme di dalam cabang tersebut.
   c) Mengkondisikan semua kegiatan oprasional usaha dari cabang supaya berjalan sesuai dengan yang diinginkan lembaga atau tertib, lancar, dan aman.
b. Manajer oprasional dan pelayanan. Wewenang dan tugas dari manajer oprasional dan pelayanan
   a) Mengkondisikan kegiatan oprasional supaya lancar, tertib, serta aman dan melakukan approve atau pembukuan
   b) Melaksanakan koordinasi kerja di unit supporting di unit bisnis

c) Malakukan perwakilan perusahaan dalam jalinan hubungan dengan Bank Indonesia Dolog dan lembaga yang tidak ada kaitannya dengan bisnis

d) Malakukan pelayanan dengan pihak pemiriksa dan melakukan koordinasi closing pada akhir tahun

c. Staf Sumber Daya Insani, wewenang dan tugas dari staff dan Sumber Daya Insani

a) Melakukan monitoring atas absensi karyawan dan pemberian saksi atas para karyawaan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga

b) Malaksanakan analisa atas kebutuhan semua karyawan dan juga memberikan arahan-arahan yang menyangkut dengan sumber daya manusia kepada karyawan yang masih baru.

c) Melaksakan seleksi kepada para pelamar dan memberikan surat penerimaan atau kontrak kerja kepada mereka yang lolos seleksi atau yang akan menjadi karyawan baru.

d) Meminta rekomendasi kaur sumber daya manusia (SDM) serta malakukan diklat atas evaluasi yang sudah dibuat dan juga melakukan perincian biaya atas perjalanan dinas.

d. Taller, wewenang dan tugas dari teller

a) Menerima semua seturan dari giro, deposito dan tabungan.

b) Melakukan penerimaan atas pemindah bukuan dan juga pembayaran tunai untuk tabungan, goro, dan deposito.

c) Menerima setoran tunai untuk lembaga atau perbank lain (transfer/LLG) serta melakukan setoran tunai ke cabang (transfer/ RAK).

d) Melaksanakan koodinasi terhadap tugas unit kerja kas dan teller bagian lain yang masih berkaitan.

e. *Customer service*, wewenang dan tugas dari *customer service* ialah:

a) Melakukan pelayanan atas pembukuan rekening giro, serta membantu pemasaran terhadap lembaga atau Bank syariah bukopin.

b) Melakukan pelayanan atas permohonan invormasi saldo via telephone, dan juga melakukan pembukuan tabungan dan deposito serta membuat laporan-laporan.

c) Melakukan administrasi terhadap system filling yang tertib serta rapi dan melakukan kordinasi atas tugas dari unit kerja CS (customer service) dan deposito dengan bagian yang masih ada kaitannya.

f. Administrasi pembiayaan, wewenang dan tugas dari administrasi pembiayaan antara lain:

a) Melaksanakan dropping terhadap pembiayaan, perpanjangan pembiyaan, serta melakukan penurunan outstanding pembiayaan dan juga pelunasan pembiayaan

b) Melakukan dropping terhadap bank garansi, melakukan penyelesaian bank garansi, dan juga melakuakn pembukuan laporan.

c) Melakukan neraca dengan list saldo lalu melaksanakan pelunasan terhadap pembiayaan, dan melakukan pembuatan buku mutasi terhadap keluar masuknya file pembiayaan.

g. Administrasi pelaporan, wewenang dan tugas dari administrasi antara lain:

a) Melakukan persiapan atas kegiatan dropping kredit baru atau tambahan

b) Melakukan penerimaan serta melakukan pemerikasaan atas barang agunan

c) Melakukan monitoring serta membuat laporan bulanan

d) Melakukan penerimaan atas file kredit baru lalu melakukan pemberitahuan atas kekurangan data file dari kredit dan melakukan perlengkapan dari file kredit.

h. Funding Officer, wewenang dan tugas dari funding officer antara lain:

a) Melakukan pemasaran atas produk dan juga jasa jasa lembaga atua Bank syariah bukopin kepada para lapisan masyarakat dan juga membuat jaringan kerjasama dengan beberapa asosiasi dan lembaga profesi.

b) Malakukan penarikan terhadap calon customer supaya menjadi bagian dari anggota atau nasabah bank syariah bukopin lalu melakukan pengawasan, pembinaan dan juga melakukan pengelolaan terhadap portofolio funding serta account nasabah yang sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya.

c) Menjaga dan meningkatkan nama baik lembaga yakni bank syariah bukopin dan juga memberikan saran, pendapat, pemikiran demi majunya lembaga.

i. Account officer memiliki wewenang dan tugas sebagi berikut:

a) Melakukan penyaluran atas pembiayaan seperti halnya menerima atau melakukan pelayanan dari permohonan fasilitas dari kredit dan juga melakukan pemprosesan terkait dengan permohonan.

b) Melakukan monitoring dan juga menjaga hubungan baik dangan para masyarakat yang telah menjadi nasabah kredit yang memiliki potensi.

c) Melaksanakan penagihan dan menyelesaikan kredit yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga, melalui korespondensi dan laporan dari kunjungan nasabah.

d) Membuat laoran dari perkembangan portofolio kredit, terkait dengan neraca serta laba dan rugi disetiap perjalanan akhir bulan.

9. Produk-Produk Bank syariah bukopin Cabang Sidoarjo

1) Produk Penghimpun Dana

a. Tabungan iB Siaga

Merupakan tabungan yang ada di bank syariah bukopin dalam mata uang Rupiah yang telah di peruntukkan bagi perorangan, yang penarikannya dan penyetorannya bisa saja dilakukan sewaktu-waktu.

b. Tabungan iB Umroh

Simpanan yang ada di Bank syariah bukopin untuk para per seorangan yang ada niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Dalam iB Umrah ini menggunakan salah satu akad dari muamalah ialah *wadi`ah yad dhamanah*.

c. Giro iB

Merupakan dana dari nasabah yang disimpan di bank syariah bukopin yang di kususkan bagi perseorangan dan badan usaha, yang bisa saja di aplikasikan untuk pembayaran dan penarikan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya

yang sejenis, dan juga bisa menggunakan pemindah bukuan. Dana ini merupakan titipan dari nasabah dan menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dengan izin pemilik dana lembaga bisa memanfaatkan dana tersebut dan juga bisa menyalurkan dana tersebut dalam hal bidang usaha yang bisa produktif dengan ketentuan usaha tersebut halal dan tidak melanggar ketenatuan Agama dan Negara dan tentunya menguntungkan

d. Deposito iB

Merupakan simpanan pada bank syariah bukopin dalam mata uang rupiah yang dikususkan untuk per seoragan dan atau badan usaha . yang dapat diambil pada waktu-waktu tertentu (jatuh tempo deposito) sesuai akad aatau perjanjian yang telah disepakati di awal pembuatan perjanjian. Dalam deposito iB ini menggunakan akad bagi hasil ataupun *mudharabah mutlaqah*.

e. Tabungan iB Rencana

Merupakan tabungan yang menggunakan jangka waktu tertentu yang di kusukan untuk per seorangan yang harapan bagi hasil yang kompetitif yang berguna bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dimasa depan. Juga menberikan perlindungan dalam hal asuransi jiwa dengan Cuma-Cuma atau gratis. Tabungan iB Rencana ini bisa di manfaatkan sebagai perencanaan buat pendidikan atau

multiguna. Jenis penghimpunan dana ini menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah mutlaqah)*

f. Tabungan iB Siaga Bisnis

Merupakan simpanan didalam perbankan atau bank syariah bukopin yang di kususkan untuk per seorangan dan juga badan usaha dengan menggunakan prinsip dan ketentuan pada akad *mudharabah mutlaqah*, sehingga nasabah bisa dipastikan bisa memperoleh hak keuntungan bagi hasil. Yang memiliki tabungan iB Siaga bisnis di bisa menikmati layanan-layanan kemudahan malakukan transaksi melalui outlet Bank syariah bukopin dan Bank Bokopin.

2) Produk Penyaluran Dana (Financing/ Landing)

a. Pembiayaan iB Jual Beli (Murabahah)

Merupakan layanan jual beli barang pada harga semula denagn kentuntuan tambaha-tambahan sebagai keuntungan untuk lembaga yang telah di dealkan atau disepakati oleh pihak yang terlibat dalam hal ini nasabah dan lemabaga. Setalah adanya kesepakatan antar pihak lembaga akan memesakan kebutuhan dari nasabah kemudian barang tersebut akan dijual langsung ke nasabah denagn ketantuan harga semula tatepai lembaga meminta keuntungan dari nasabah yang sudah dipesankan barang tersebut. Produk penyeluran dana ini dikususkan untuk para masyarakat dan juga badan usaha dan juga bisa dimanfaatkan

sebagai salah satu sumber modal usaha kerja maupun invenstasi, baim pribadi (misal kendaraan, rumah, dll).

b. Pembiayaan iB Bagi Hasil

a) Mudharabah

Merupakan jenis kerjasama diantara pemilik modal dan pengelala dari modal tersebut untuk suatu jenis usah yang telah ditentukan dengan ketentuan bagi hasil, dimana pihal bank berlaku sebagai penyedia seluruh dana dan nasabah sebagai pengelola.

b) Musyarakah

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan suatu usaha tertentu. Diantara masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa dana atau sebauh karya / keahlian dengan ketentuan kesepatakan keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil dan juga resiko dari suatu usaha atu proyek ini akan menjadi tanggungan bersama sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

c. Pembiayaan iB Pinjaman (Qord)

Merupakan salah satu fasilitas yang bergerak dalam hal pinjam meminjam dana yang tidak menggunakan imbalan atau fee, dengan ketentuan pihak yang meminjam uang mengembalikan uang pinjaman secara sekaligus atau dengan menggunakan cililan dalam ketentuan waktu yang telah ditentukan. Jenis pembiayaan ini

merupakan pelengkap dari untuk nasabah yang membutuhkan talangan dana secara cepat yang diperuntukkan pada masa pinjam yang relative pendek dan juga untuk membantu jenis usaha relative kecil dan juga membantu dari sector sosial. Pembiayaan ini menggunakan akad *qordul hasan*

d. Pembiayaan iB Jaminan Tunai.

Merupakan salah satu pemberian pembiayaan dari lembaga yang dikususkan untuk per seorangan dan juga badan usaha dan juga badan hokum yang mempunyai giro, deposito, dan juga tabungan tanpa menggunakan pencairan dana yang mereka milika dengan jaminan cash collateral yang ada di bank syariah bukopin dan akan di blokir sampai pembiyaan selesai atau lunas.

3) Produk Jasa Bank syariah bukopin.

a. Sms Banking

Merupakan salah satu fasilatas yang untuk nasabah yang menggunakan media seluler dengan menggunakan menu/ media SMS. SMS banking bisa digunakan melalui sim card/ atau nomor telephone dari masing-masing operator tertentu.

b. Mobile Banking-BSB (M-BSB)

Merupakan salah satu fasilitas layanan untuk para nasabah yang bergerak dalam pembayaran tagihan, yang bisa langsung diakses melalui media telepon seluler/*hendphone*.

c. *Safe Deposit Box*

Merupakan bentuk layanan jasa yang bergerak dalam bidang penyewaan box yang berguna untuk menyimpan barang-barang milik nasabah supaya lebih aman dan nyaman.

d. Transfer

Merupakan salah satu produk dan jasa yang telah disediakan oleh lembaga untuk mempermudah para nasabahnya guna memindahkan atau menerima sejumlah uang ke bebera lembaga perbankan yang ada di belahan Indonesia.

e. Kliring.

Merupakan produk dan jasa yang bergerak dalam tukar menukar surat berharga (cek, bilyet, warkat, giro) yang dikeluarkan oleh perbankan. Diantara lembaga perbankan yang menjadi anggota kliring, bank Indonesia lah yang berhak menentukan masing-masing lembaga perbankan untuk menjadi anggota kliring.

4) Layanan syariah (offline chanelling)

a. Kartu SiAga Visa Electron Syariah

b. Kartu ATM SiAga Syariah

c. SMS BankingBukopin Syariah

d. Transfer

e. Internet BankingBukopin Syariah

f. Kliring

g. Inkaso

h. Bank Garansi

i. BT-RTGS, dll.

B. Paparan Data.

1. Paparan tentang pelaksanaan transaksi sewa jasa *safe deposit box* dalam lembaga pegadaian syariah cabang jombang dan banak syariah bukopin cabang sidoarjo

Penerapan menengai layanan jasa sewa *safe deposit box* yang ada di lembaga keuangan syariah dalam hal pegadaian syariah cabang jombang dan juga bank syariah bukopin sidoarjo tentunya meliki sedikit perbedaan-perbedaan dalam pelaksaannya. Karena dua lembag tersebut dalam hal visi dan misi sanagtlah berbeda jauh. Dalam pegadaian mengenai sewa jasa *safe deposit box* lebih menekankan pada akad rahn, sedangakn di bank syariah bukopin dalam pelaksaan *safe deposit box* lebih menekankan pada akad ijarah.

Hal tersebut bisa dapat di dilihat dari beberapa keterangan mengenai prosedur tentang *safe deposit box* yang terdapat di masing-masing lembaga. Seperti yang telah diungkapkan oelh bapak tuhu pamuji selaku pimpinan pegadaian syariah cabang jombang mengenai pelaksanaan *safe deposit box* yang ada di lembaga tersebut.

> *"Safe deposit box atau penyimpanan barang berharga yang ada di pegadaian ini dapat dilaksanakan bila mana masyarakat atau nasabah datang langusng ke lembaga untuk meminjan uang dengan jaminan yang dimiliki oleh nasabah dan jaminan tersebut disimpan di tempat penyimpanan barang berharga yang ada dilembaga. Dengan pembebanan biaya sewa dan biaya perawatan tentang barang yang telah disimpan dalam box yang ada di lembaga".*[3]

Sedangkan pelaksanaan mengenai *Safe deposit box* yang diterapkan di bank syariah bukopin cabang Surabaya, seperti yang dijelaskan oleh bu ayu selaku CS di bank syariah bukopin adalah sebagi berikut

> *"Pelaksanaan mengenai Safe deposit box yang ada dilembaga bank syariah bukopin ini, masyarakat datang langsung ke lembaga lalu bertanya apakah ada yang kosong mbak Safe deposit box. Apabila terdapat box yang kosong maka nasabah akan diajak langsung ke ruang khasanah untuk melihat box-box yang akan di sewa oleh nasabah. Box tersebut memiliki beberapa tipe seperti: S, M, dan L. Dari masing-maisng tipe tersebut ada perbedaan biaya sewa dalam pertahunnya dan Safe deposit box yang ada di di lembaga ini menggunakan akad ijarah mas".*[4]

Dari pemaparan terkait dengan pelaksanaan yang ada di lembaga pegadaian syariah cabang jombang dan bank syariah bukopin memiliki perbedaan perbedaan dalam pelayanan dan pelaksanaan. Dalam *Safe deposit*

---

[3] Hasil Wawancara Dengan Bapak Tuhu Selaku (Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jombang) Pada Tanggal 29/3/19.

[4] Hasil Wawancara Dengan Ibu Ayu Selaku (Customer cervise di bank syariah Cabang sidoarjo) Pada Tanggal 1/5/19

box yang ada di lembaga pegadaian tidak ada tipe-tipe box sedangakan di lembaga perbankan memiliki beberapa tipe box yang satu sama lain memiliki perbedaan terkait dengan uang sewa. Mengenai pengambilan biaya terkait dengan sewa tempat penyimpanan barang berharga yang ada di dua lembaga tersebut juga memiliki perbedaan yang mendasar ialah sebagai berikut. Seperti yang dikemukakan oleh bapak tuhu

> *"Terkait dengan biaya sewa mas. Kami hanya merepkan biaya sewa penitipan barang untuk alasan keamanan. Besar kecilnya nilai sewa itu tergantung pada objek yang telah menjadi barang anggunan. Karena hal tersebut akan mempengaruhi tentang biaya pertanggung jawaban. Pegadaian juga menyiapakan tempat peyimpanan barang berharga kok mas".*[5]

Sedangkan pelaksaan mengenai biaya sewa tempat atau box yang ada di bank syariah bukopin sebagai berikut. Seperti yang telah dijelas oleh ibu ayu selaku CS di bank syaraih bukopin.

> *"Didalam bank syariah bupokin mengani sewa tempat suddah disedikan nilai dari masing-tipenya mas. Untuk tipe S itu sebesar Rp.220.000. Tipe M itu sebesar Rp.330.000 serta tipe L itu sebesar Rp. 550.000/ tahun tinggal nasabh itu nanti pilih yang mana. Karena semakin mahal sewanaya tentunya semakin luas dan banyak barang yang telah disimpan di lembaga tersebut*".[6]

Dari uraian atau paparan mengenai baiaya sewa tempat penyimpanan yang ada di dua lembaga tersebut juga memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Pasalnya di lembaga pegadain nasabah atua masyarakat tidak

---

[5] Hasil Wawancara Dengan Bapak Tuhu
[6] Hasil Wawancara Dengan Ibu Ayu

dipernkenan untuk memilih tempat penyimpanan dan biaya sewa ditetapakan berdarakan barang yang telah jadi objek agunan. Sedangkan di bank syaraih bukopin masyarakat bisa memilih sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing nasabah.

Biaya sewa akan bertambah jika masa simpan atau sewa temmpat tersebut memekan waktu yang cukup lama. Seperti pernyataan yang telah di sampaikan oleh ibu ayu selaku CS di di bank syariah bukopin.

> *" waktu minimal dari sewa tempat penyimpanan barang berharga itu selama 1 tahun mas. Bila mana selama satu tahun masyarakat atau nasabah itu ingin menambahkan lagi, dan di buku debet nya itu ada saldonya maka kita langsung masukkan saldo di debetnya ke baiaya tambah sewa di sefe deposit box. Tentunya dengan konfirmasi dan persetujuan dari pihak yang memiliki mas".*[7]

Sedangkan di pegadaian syaraih seperti yang dijelaskan oleh pak tuhu pamuji sebagai berikut:

> *Tentang waktu sewa dipegadain ialah pada dasarnya semakin lama sewa tempat semakin mahal pula, dengan kalkulasi penghitungan biaya yang ada di pegadaian syariah terdapat beberapa kreteria golongan pinjaman untuk golongan A, totol pinjaman Rp. 50.000 s/d R.p. 500.000 maka ujrahnya sebesar 0,95%. Golongan B, total pinjaman Rp.550.000 s/d R.p. 5.000.000 maka ujrahnya 0,92%. Golongan C. total pinjaman Rp. 5.050 s/d 20.000.000 maka ujrahnya 0,92%. Golongan D. total pinjaman Rp. 20.100.000 s/d 200.000.000 maka ujrahnya sebesar 0,93%..*[8]

Dari paparan yang sudah dijelaskan oleh bapak tuhu dan ibu ayu selaku pimpinan dan pegawai dari masing-maisng lembaga dapat dijelakkan bahwa

---

[7] *ibid*

[8] Hasil Wawancara Dengan Bapak Tuhu

pelaksanaan menganai jasa sewa tempat penyimpanan barang berharga dalam kudua lembaga tersebut dalam pengaplikasinanya memang beda.

Terkait dengan biaya PPN hanya ada di bank syariah bukopin sidoarjo menurut ibu ayu adalah sebagai berikut.

> *"Pembebenan tentatng PPN yang di tanggung oleh nasabah yang ada dilembaga merupakan hak dari lembaga bank syariah bukopin. Nilai PPN tersbeut sebesar 10% dari perkembangan harga nilai dari obejek yang telah dititipan di lembaga."*

Nilai PPN hanya berlaku di perbankan karena ini merupakan salah satu hak dari bank untuk mendapat PPN daari nasabah. Dan hal tersbeut tidak diberlakukan di pegadain syariah jombang

2. Paparan data mengenai jaminan atau penangungan resiko dalam *safe deposit box* yang ada di lembaga pegadaian syariah jombang dan juga bank syariah bukopin cabang sidoarjo

Pelaksanaan menganai jaminan yang ada di dua lembaga tersbeut yang bank syariah bukopin cabang sidoarjo dan pegadaian syariah jombang dalam menerepkan system jaminan atau penjamin dari sebuah barang yang telah disimpan di lembaga tersebut.

Dalam jaminan yang ada dilembaga pegadaian syariah yang ada di pegadaian menurut pak edo suryo selaku pegawai pegadaian syariah mengenai jaminan adalah sebagai berikut:

> "*Jaminan yang ada di pegadaian sangatlah beda mas dengan yang ada di perbankan kalau dipegadaian jamian atau asuransi diberikan untuk melindungi barang yang telah disimpan di dalam safe deposit box namun*

terkait dengan asuransi atau jaminan itu biasanya tidak diberitahukan ke pihak nasabah. Meskipun tidak diberitahukan kepada nasabah tapi kita akan tanggung jawab apabila ada sesuatu hal yang tidak diiginkan itu mengancam barang milik nasabah".[9]

Sedangakan di bank syaroah bukopin seperti yang telah di jelaskan oleh bu rizka selaku teller di bank syariah bukopin cabang sidoarjo.

"Safe deposit box yang ada dilembaga perbankan sini tidak ada mas asuransinya hanya saja di bank bukopin syariah ini menerapkan jaminan atas kunci Safe deposit box. Lembaga bank tidak bertanggung jawab atau mengasurasikan barang yang telah disimpan dalam Safe deposit box yang ada di lembaga sini mas. Kita tidak akan tanggung jawab karena kita tidak mengetahui apa isi Safe deposit box tersebut".[10]

Dari uraian diatas menengai jaminan terhadap barang barharga dari masing-masing lembaga juga terdapat perbedaan yang mendasar. Karena dari masing-masing lembaga juga memiliki dasar sendiri-sendiri menganai adanya suatu jaminan seperti yang dijelaskan oleh ibu rizka terkait dengan jaminan.

"Jaminan yang ada di safe deposit box yang diterepkan oleh pihak lembaga bank syariah bukopin cabbang sidoarjo ialah hanya jaminan terkait dengan jaminan anak kunci dari safe deposit box itu mas. Biaya terkait dengan jaminan anak kunci dari safe deposit box itu sekitar Rp. 750.000/ tahunnya. Uang jamian terhadap anak kunci safe deposit box akan deberikan kepada penyewa bila mana sampai akhir kontrak kunci yang dipegang oleh nasabah tidak hilang/rusak."[11]

Dari uraian diatas menegaskan bahwa nasabah diberikan kepercayaan atau beban untuk menjaga semua anak kunci dalam *safe deposit box* mengenai

---

[9] Hasil Wawancara Dengan Edo suryo perdana Selaku (pengelola agunan di pegadaian Syariah Cabang Jombang), Pada Tanggal 29/4/19

[10] Hasil Wawancara Dengan Ibu Rizka (Selaku Teller di Bank syariah bukopin KC Sidoarjo) Pada Tanggal 1/5/19,

[11] *Ibid*

pertanggung jawaban terhadap kunci yag telah dipegang oleh nasabah adalah sebagai berikut: seperti yang dipaparkan oleh Ibu riska

> *"Bila mana kunci tersebut dalam satu tahun atau akhir kontrak tidak hialng maka, uang jaminan atas kunci itu dikembalikan sepenuhnya. Namun apabila kunci tersebut hilang salah satu maka uang atas jaminan kunci tersbeut akan hangus. Dan apabila kedua kunci tersbeut itu hialng maka nasabah diberi beben tambahan utuk bongkar box yang ada di lembaga dan biayanya tidaklah sedikit".*

Sedangakan di pegadaian syariah terkait dengan pemberian kunci SDB kepada nasabah seperti yang teah dipaparkan oleh bapak edo adalah sebagai berikut

> *"Dipegedaian syariah cabang jombang dalam pemberian kunci safe deposit box kepada nasabah tidak dijalankan karena lembaga mereasa hal tersebut akan menjadikan beben kepada pihak penyewa. Karena namanya manusia apa lagi orang –orang yang memiliki banyak urusan biasa cenderung ceroboh. Maka dari itu lembag tidka memberikan kunci safe deposit box kepada nasabah. Namun itu semau tidak mengurangi ketranparann dari pihak lembaga untuk menjaga amanahnya."*[12]

Dari uraian diatas menengai pemberian atau tidak terkait dengan kunci *safe deposit box* yang ada dipegadaian syariah jombang maupun di bank bukopin syarih sidoarjo meliki tujuan sendiri-sendiri dalam hal mewujutkan atau memuaskan masing-masing nasabahnya. Terakhir terkait dengan tanggapan para nasabah yang ada didalam lembag pegadain syariah maupun bank syariah bukopin dalam transaksi sewa jasa *safe deposit box* adalah sebagai berikut:

[12] Hasil Wawancara Dengan Edo suryo perdana

"Saya gak begitu faham detail mas terkait dengan layananan yang ada dipegadian ini. Pokok saya menitipkan perhiasan saya disini lalu saya pinjam uang dan membayar uang sewa penyimpanan barang berharga tersebut mas. Saya sudah lama mas melakukan hal seperti ini dari mulai nitip barang yang sangat kecil nialinya hingga saat ini saya sudah menitipkan barang atau perhiasan di pegadaian jika diaungkan nilainya sekitar lebih dari 7.500.000 mas. Karena saya sudah begitu yakin dan percaya dengan lembaga tersebut terkait dengan biaya asuransi saya tidak tahu mas rinciaanya".[13]

Sedangkan tanggapan nasabah yang ada di bank syariah bukopin ialah sebagia berikut:

Pelaksanaan safe deposit box yang ada di bank syariah bukopin ini saya Cuma tau tentang amannya barang saya mas. Tidak lebih dari itu karena di sidoarjo ini ancaman pencurian sangtalah marak dan satu-satunya lembaga keuangan dan hal perbankan hanya di bank syariah bukopin sidoarjo ini. Jadi lembaga tersebut menjadi perwakilan dari daerah sidoarjo dan Surabaya maka dari itu mas. Dengan minimnya pelayan jasa perbankan dan semakin maraknya ancaman pencurian maka saya secara otomatis mempercayaka perhiasan say di lembaga tersebut.[14]

Demikianlah merupakan tanggapan dari masing-masing nasabha yang ada dilembaga perbakan syariah bukopin dan pegadaian syariah cabang sidoarjo.

C. Temuan Penelitian

1. Temuan Penelitian Tentang Pelaksanaan *Safe Deposit Box* Yang ada di Bank Bukopin Syariah dan di Pegadian Syariah Jombang .

   a. Pelaksanan *safe deposit box* di pegadaian syariah cabang jombang.

      Pelakasanaan *safe deposit box* yang ada di pegadaian syariah cabang jombang melibatkan beberapa akad didalmnya seperti akad rahn,

[13]Wawancara Dengan Nasabah Safe Deposit Box Yang Ada Di Pegadaian Syariah Jombang Pada Tanggal 29/4/19

[14] Hasil Wawancara Salah Satu Nasabah SDB di Bank syariah bukopin KC Sidoarjo Pada Tanggal 1/5/19.

wadiah, ijarah serta kafalah. lembaga pegadaian dalam menerapak sitem sewa jasa *safe deposit box* memang cukup detail dan cukup melibatkan banyak akad didalmnya.

Hal tersebut dikarenakan pegadaian lebih memperhatikan hak-hak dan kemanan tentang barang yang telah diamanatkan kepadanya. Dalam pelaksanaan *safe deposit box* yang ada dipegadain masyarakat menggadaikan perhiasanya atau barang berharganya kepada lembaga. Dengan hubungan timbal balik yakni masyarakat mendapatkan haknya yaiitu berupa dan pinjaman yang sesuai dengan taksiran dari masing-masing barang yang telah digadaikan ke lembaga pegadaian syariah.

Setalah nilai tasir sudah ditentunkan dan nasabah membawa uang pinjaman dari lembaga. Maka akad selajutkan yang mengikuti jasa sewa tempat penyimpanan barang berharga ialah wadiah. Wadiah merupakan titipan yang harus dilibatkan dalam *safe deposit box* karena dari uraian diatas maka nasabah menitipakn barangnya ke lembaga sesuai dengan ketentuann yang telah berlaku. Akad wadiah akan berjalan bila mana barang titipan tersebut sudah diserah terimakan kepada pihak penerima titipan.

Peneriman titipan dalam hal ini lembaga pegadain syariah wajib menerima hak-haknya melalui jasa-jasa yang telah diberikannya seperti jasa perawatan, penjagaan serta biaya sewa tempat tersesbut.

Besar kecilnya biaya sewa tergantung pada seberapa banyak pemberian utang yang telah diterima dan seberapa lama dia menangguhkan barang titipannya di lembaga pegadaian tersebut. Biaya sewa adalah kewajiaban dan beban yang harus datunaikan oleh pihak nasabah supaaya mereka mendaptakan haknya seperti jaminan terkait dengan keamanan barang berharga mereka.

Jaminan yang ada pada *safe deposit box* di pegadaian ini melibatkan pihak ke tiga yakni pihak asuransi. Nasabah dibebankan biaya terkait dengan premi asuransi yang harus di tunaikan namun disini lembag tidak memberitahukan kepada nasabh terkait dengan adanya asuransi yang telah menjadi tanggungan dari pihak nasabah.

Transparan diantara pihak yang berserikat dalam perjanjian-perjanjian yang terdapat pada sewa jasa *safe deposit box* sangat diperlukan. Dikarekan untuk mengindari suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

b. Pelaksanaan *safe deposit box* yang ada di bank syariah bukopin cabang sidoarjo

Seperti halnya deskripsi data diatas pelaksanaan tentang *safe deposit box* yang ada di lemabag perbankan memang beda dengan di pegadaian. Dalam perbankan *safe deposit box* hanya melibatakan akad wadiah, ijarah serta kafalah.

Dalam praktik yang ada dilembaga mengai titipan yang diserahkan pada lembaga merupakan langkah awal menuju proses terjadi nya layanan jasa sewa *safe deposit box*. Dalam ketentuan menganai akad wadiah atau titipan yang ada di lembaga ialah nasabah harus menyerahkah harta bendanya yang ingin mereka simpan di *safe deposit box* denagn ketentuan ketenatuan seperti halnya biaya penajgaaan, pereawatan serta pemeliharan erhadap barang tersebut.

Maka dari itu lembaga menerapkan akad iajrah pada sitem pelayanan tentang *safe deposit box*. Biaya sewa yang telah dibebanbak kepada nasabah tergantung pada jenis box yang telah dipilih oleh nasbah untuk dijadikan tempat peyimpanan dari barang berharga mereka. Pembeben terkit dengan biaya sewa maupun admintrasi memmang diperbolehkan selam itu tidak malampaui batas.

Biaya yang dikelarkan oleh nasabh untuk lembag tidak cukup dari baiay administrasi serat biasya sewa box. Akan tetapi juga ada tambahan biaya mengai PPN sebesar 10% dari obejk yang telah disimpan atau dititipakn di lembaga perbankan syariah.

Selain pembebanan mengenai biaya sewa dan adminitrasi serta PPN. Nasabah juga diberikan beban baiay mengenai jaminan kunci yang terdapat pada box *safe deposit box* di lembaga perbankan syariah.

2. Temuan penelitian mengenai resiko yang ada di pegadaian syaraih bukopin jombang dan bank bukopin syariah sidoarjo.
   a. Temuan penelitian menganai resiko yang terdapat pada jasa *safe deposit box* di pegadain syariah cabang jombang.

      Pertanggung jawaban yang ada di lembaga pegadaian syariah mengenai sewa jasa *safe deposit box* adalah sebagai berikut. Dalam hal jaminan atau resiko yang ada di lembaga sebenarnya sudah diberlakukan oleh lembaga. Akan tetapi ketransparanan diantara pihak-pihak yang berserikat kurang terpenuhi. Karena lembaga belum meberitahukannya terkait dengan adanya asuransi yang telah ditanggung oleh nasabah.

      Biaya asuransi yang dibebanka untuk nasabah dengan mebayra premi spade setiap bulannya tapi nasabh tidak megetahuinya karena didalam perjanjia atau draf tersebut tidak ada pasal atau kalimat yang menyebutkan dan menegaskan tentang asuransi.

      Tujuan dari lembaga tidak bertansparan dengan nasabah terkait dengan asuransi juga tidak dikathui secara pasti. Pada intinya sebuah perikatan atau perjanjian yang melibatkan para pihak. Maka para pihak tersbeut wajib mengetahui terkait dengan isi, pelaksanaan, tujuan dan maksut dibuatnya suatu perjanjian tersebut.

      Selain itu nasabh juga mempunyai hak untuk mengetahui apa saja isi perjanjian tersebut. apa perjanjian yang melibatkan dirinya itu

menguntung atau malah merugikan. Stastus demikian wajib di jelaskan atau diuaraikan pada draf perjanjian.

b. Temuan penelitian mengenai resiko yang terdapat pada jasa *safe deposit box* di bank syariah bukopin sidoarjo.

Temuan penelitian mengenai resiko yang ada di *safe deposit box* yang telah di aplikasikan oleh pihak bank syaraih bukopin ialah. Penanggungan resiko di bank syariah bukopin hanya memeberikan jamian terhadap kunci dari *safe deposit box* tidak lebih. Apabila barang tersebut itu hilang atua rusak maka pihak lembag tidak bertanggung jawab sepenuhnya.

Tanggung jawab mengenai jaminan kunci saja itu dibebenkan kepada nasabah. Jadi nasabh disurh membayar jaminan kunci. Dan kunci tersebut diserahkan kaped nasabah untuk menjaga terkit dengan keamanan dan pertanggung jawaban mengenai kunci tersebut. apabila kunci tersebut itu hilang salah satu maka uang jaminan terhadap kunci tersebut akan hilang. Apabila kunci itu hilang semuanya maka nasabah diberikan beban tambahan terkait dengan biaya pembongkaran box yang biaya nya tidak sedikit. Sekitar 4 sampai 5 jutaan. Biaya tanggung jawab tersebut harus diterima oleh nasabah.

Dengan pembebanan biaya dan tanggung jawab mengenai kunci *safe deposit box* tersebut tidak lah imbang jiak lembaga tidak mau

memberikan asuransi kepada barang yang tekah disimpan di layanan jasa sewa tempat *safe deposit box*. Dalam hal ini kesetaraan antar pihak belum terwujut dan masih mengtungkan pihak lembaga dalam peratnggung jawaban. Lembaga seakan-akan lepas dari tanggung jawab mengenai pembebanan terhadap resiko yang ada di *safe deposit box*.

Perjanjian yang sedemikina ini merupakan jenis perjanjian fasid/ rusak karena hak dan kewajiba yang telah diterima tidak lah seimbang. Dalam perjanjain harus ada hal kesetaraan diantara para pihak yang telah berserikat.

D. Analisis Data Lintas Situs

1. Pelaksanaan Dan Penjelasan Para Pegawai Pagadaian Syariah Pasar Legi-Jombang mengenai penanggungan resiko dalam *safe deposit box*.

Pegadaian syariah pasar legi- jombang dan bank syariah bukopin merupakan lembaga keuangan syariah. Pegawai bank syariah bukopin KC sidoarjo berjumlah dan pegawai pegadaian syariah pasar legi-jombang. Dari beberapa data temuan diatas, dapat diketahui bahwa kedua lembaga keuangan syariah tersebut sama-sama menerapkan system jasa sewa penyimpanan barang berharga atau SDB (syariah). Menurut para pegawai dimasing-masing lembaga mereka menerapkan system SDB (syariah) mengacu pada mengacu pada UU No.7 Tahun 1992 kemudian di amandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1992 yang menyempurnakan dari UU No. 1998, dan yang terakhir mengacu pada uu no 21 tahun 2008 tentang

perbankan syariah. Pelaksanaan jasa sewa SDB (syariah) yang berdasarkan beberapa gabungan dari beberapa akad seperti *wadiah, rahn,* dan *ijarah* yang tentunya dalam pengaplikasiannya harus berdasarkan ketentuan dan prosudur dari beberapa akad diatas tadi.

Dalam pegadaian lebih cendureng menggunakan akad rahn dan wadiah dalam memenuhi unsur-unsur dari SDB syariah yang ada di lembaga pegadian syariah pasar legi-jombang. Dalam pelaksanaan akad rahn maka pegadaian mengacu pada KUHPerdata pasal 1150 yang intinya menyatakan bahwa gadai merupak hak yang didapatkan oleh salah satu pihak yang terikat atau memiliki hutang piutang atas barang bergerak. Dimana barang tersebut diserahkan kepada pihak yang berpiutang oleh pihak yang memiliki tanggungan hutang, atau pihak lain atas nama pihak yang memiliki hutang.[15]

Selanjutnya barang tersebut akan disimpan di tempat penyimpanan barang berharga atau dalam SDB yang ada dilembaga pegadaian syariah pasar legi-jombang dengan mengacu pula pada ketantuan yang berasaskan hukum perdata yaitu pada pasal 1550-1552

KUHPerdata yang intinya menyatakan bahwa hak lembaga atau pihak yang menyewakan tempat maka harus menerima dan menunaikan kewajibannya seperti:

a) Merarawat, memelihara objek yang telah disepakati untuk dijadikan barang sewaan, supaya para penyewa bisa menikmati dan merasakan manfaat dari objek tersebut

[15] KUHPerdata Pasal 1150 Mengenai Gadai

b) Menerima biaya dari objek yang telah dijadikan sebagi objek perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati oleh para pihak.

c) Menanggung semua cacatnya dan kerusakan dari objek yang telah di sepakati untuk dijadikan objek sewa menyewa.

Dalam pandangan hukum Islam SDB atau sewa jasa penyimpanan barang berharag di pegadaian syariah terdiri dari beberapa unsur pertama ialah nasabah meminjam uang atau dengan jaminan atau menggadaiakan barang mereka ke lembaga pegadaian setalah itu baru muncul akad ijarah yang harus di laksanakan oleh para pihak. Dalam ketentuan pada akad rahn terkait dengan konsekuensi pada objek yang telah berada di lembaga pegadaian ialah barang tersebut haruslah dirawat dan dijaga oleh lembaga seperti halnya barang mereka sendiri. Apabila barang tersebut itu hilang, rusak bahkan kebakar, maka semau akan menjadi tanggung jawab lembaga.[16] Dikarenakan barang tersebut berada pada kekuasaan lembaga dan barang tersebut sudah dibayar sewa atas jasa penyimpanan barang berharga, maka semua akan menjadi tanggung jawabnya kecuali ada suatu hal yang tidak dapat di hindari (*force majure)*.

Barang yang telah digadaiakan tersebut secara otomatis akan menjadi amanah buat lembaga yang harus dijaga keberadaanya, barang yang telah dititipakn bisa dimabil sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian pada awal mula kontrak. Amanah terhadap suatu barang barang titipan merupakan penjagaan yang harus di tunaikan

[16] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (gadjah mada university press, 2006),hal. 92

oleh lembaga, yaitu dengan cara menjaga barang milik orang lain yang telah dititipkan kepadda kita dengan memberikan tempat yang layak untuk menyimpan barang tersebut.[17] Maka dengan konsekuensi diatas maka lembaga diboleh meminta ujrah/fee untuk merawat dan menjaga barang milik nasabah.

Terkait ujrah atau fee yang telah diberikan oleh lembaga pegadaian syariah pasar legi-jombang merupakan hak untuk lembag dan harus diberikan, dikarenakan itu sebagian kecil dari pendapatan yang ada di lembaga pegadaian syariah. Fee atau ujrah merupakan tanggungan yang harus ditunaikan oleh nasabah supaya barang mereka lebih aman dari ancaman pihak luar.

Tidak berhenti sampai disitu dalam pelayanan jasa penyimapanan barang berharga dipegadaian ada pelibatkan akad yang terakhir ialah sebuah asuransi terhadap barang yang telah dititipkan kepada lembaga. Semau biaya asuransi dibebankan langsung ke nasabah guna untuk menjaga keamanan dari suatu barang yang telah dititipkan. Bila mana terjadi suatu hal pembobolan maka lembaga akan lebih mudah untuk bertanggung jawab dengan mengeklaim ke pihak asuransi. Hal demikian merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam jasa SDB yang ada di lembaga pegadain syariah pasar legi-jombang. Dari uraian diatas maka akan menimbulkan sebuah jasa pegadaian dalam hal sewa tempat penyimpanan barang berharga / SDB (syariah).

---

[17] Tim Lascar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, Cet II, 2013), hal.394

2. Pelaksanaan dan Penjelasan Para Pegawai Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo mengenai penanggungan resiko dalam *safe deposit box*

Pelakasaan mengenai oprasional pada lembaga perbankan seperti halnya pada lembaga pegadaian diatas karena pada dasar nya keduanya merukan sama-sama lembaga keuangan syariah. Hanya sedikit perbedaan dalam oprasionalnya saja, pegadaian lebih focus pada gadai/rahn sedangkan perbankan lebih focus pada bagi hasil. .

Berdasarkan keterangan diatas menganai pelaksanaan dan pertanggung jawaban terkait dengan safe deposit box yang ada di lembaga keuangan dalam hal bank syariah bukopin.

Pelaksanaan *safe deposit box* dalam perbankan ada seikit perbedaan-perbedaan yang mendasar terkait dengan unsur-unsur yang menjadi bagian penting dalam safe deposit box menurut hukum Islam. Dalam perbankan SDB harus meliputi beberapa akad seperti halnya *wadiah, ijarah* dan lebih sepurna bila mana ada asuransi.

Meskipun dalam pembuatan *box* atau tempatan buat menyimpan barang berharga milik nasabah terdiri dari bahan yang susdah untuk dicuri dan dibobol dikarenakan pihak lembaga memanfaatkan kecanggihan teknologi. Akan tetapi tidak menutup kemungkin semua itu bisa di bobol aatu dicuri oleh sebagian masyarakat atau pihak yang memiliki niat tidak baik, atau memiliki niat untuk membobol sebauh perbankan itu semua sangat memungkinkan. Dengan demikian

maka penting jika asuransi terhadap barang yang telah disimpan itu diadakan dalam sebauh perjanjian kontrak pada jasa SDB.

Pelaksanaan SDB pada awalnya meliputi atau terdiri dari akad wadiah yang menegaskan bahwa dalam kentuan yang Fatwa Dsn Mui No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Pihak lembaga diperbolehkan memberikan beban kepada nasabah dalam hal administrasi seperti halnya pencetaan buku laporan dan perawatan barang titipan yang diserahkan pada lembaga.

Kekuasaan atas barang tersebut merupakan amanah yang telah dititipkan oleh nasabah ke lembaga. Dengan kata lain wadiah merupakan penjagaan dari suatu barang yang telah dititipkannya. Diwajibkan kita menjaga barang tersebut seperti halnya barang kita sendiri. Sifat titipan atau amanah sangatlah beda dengan murtahin dan marhun. Kerena mereka mimiliki persamaan secara amanah. namun tidak secara pokok. Melainkan hanya sebatas pertanggung jawaban secara logis saja, semua semua itu disebabkan karena adanya tujuan penting pada akad rahn yang menjadikan jaminan dan selanjutnya akan memberikan tanggung jawab atas amanah yang telah dibebankannya.[18]

Lembaga perbankan sangatlah memerlukan tempat khusus dan pegawai untuk menjaga tempat tersebut. Sehingga dengan demikian lembaga akan memberikan beban biaya untuk menjaga, merawat dan mengamankan dari anacaman-ancaman pencuri. Dengan itu maka lembaga memberlakukan biaya administrasi yang nilai

[18] *Ibid*

besarnya tergantung pada model atau tipe dari masing-masing box yang telah mereka pilih sendiri.[19]

Setalah barang sudah sepakat dititipkan ke lembaga perbankan maka dengan itu, secara otomatis nasabah dikenakan biaya sewa terkait dengan penitipan barang yang ada di bank syariah bukopin. Sewa jasa penitipan barang yang ada di bank bukopin syariah KC sidoarjo ini hanya memberlakukan adanya jaminan terkait dengan kunci saja, tidak untuk jaminan mengenai barang berharga yang mereka simpan di SDB. Dengan alasan karena lembaga dalam menerapkan sisitem SDB, lembaga tidak mengetahui apa isi yang nasabah simpan di SDB tersebut.

Memang dalam ketantuan fatwa DSN No.112/DSN-MUI/IX/2017 yang pada intinya menegaskan bahwa pihak lembaga atau ajir tidak wajib menanggung resiko mengenai barang yang ditimbulkan karena perlakuannya, akan tetapi dalam hal tidak melampaui batas. Didalam ini dari fatwa tersebut ada kalimat sambungannnya yaitu tidak melampaui batas dengan analisa bahwa dalam sewa SDB itu seharusnya ada konsekuensi dari pihak lembaga terkait dengan jamianan terhadap barang. Maksutnya ketika barang tersebut hilang maka harus ada penalaran terkait hilangnya berang tersebut. Tidak secara otomatis lembaga lepas tangan atau tidak bertanggung jawab, dilihat dulu duduk perkara dari hilangnya atau lenyanpnya suatu objek yang telah disimpan di SDB. Apabila hilangnya tersebut sudah murni kecelakaan yang sifatnya tidak bisa di tanggulangi, maka hal demikian itu wajar-wajar saja apabila lembaga tidak tanggung jawab. Namun

[19] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal. 60.

apabila kecelakaan atau hilangnya objek SDB itu karena kelalain atau rusaknya system yang telah ditepakan oleh lembaga, maka hal demikian jika lembaga tidak bertanggung jawab, nasabah akan menajdi pihak yang dirugikan.

Dalam ketentuan penitipan barang dan sewa menyewa dalam pandangan KHUPerdata dalam pasal 1707 yang menegaskan bahwa intinya. Apabila pihak yang menerima titipan barang itu menawarkan dirinya, maka dia harus memili tanggung jawab apabila barang tersebut itu lenyap atau hiilang, kecuali *force majuer*. [20]Akan dia juga berhak mendaatkan upah atau biaya yang berhubungan dengan barang yang telah dia titipkan.

Dalam perjanjian sewa menyewa juga ditegaskan dalam pasal 1552 KUHPerdata. Pada intinya menegaskan bahwa pihak yang menyewakan wajib menanggung terhadap objek yang menjadi perjanjian sewa menyewa, supaya pihak penyewa bisa memanfaatka barang atau objek yang telah disepakati untuk menjadi objek sewa .[21]

Dengan dasar hukum diatas bahwa suatu resiko itu merupakan suatu peluang yang menimbulkan kehancuran atau kerugian untuk para pihak yang berserikat. Kerugianialah suatu kejadian baik itu langusung maupun tidak langsung, baik *secar fincial* maupun *non financial*. Resiko merupakan hal yang belum bisa kita pastikan akan terjadinya suatu hal.

[20] KUHPerdata Pasal 1707 Terkait Dengan Penitipan Barang.
[21] KUHPerdata Pasal 1552 Terkait Denagn Sewa Menyewa.

Maka dengan keterangan diatas lembaga alangkah lebih baiknya menjamin terkiat dengan objek yang disimpan di SDB, jadi tidak hanya jaminan terkait kunci SDB melainkan semua. Apabila semua itu diberlakukan maka secara hubungan timbal balik nasabah akan dikenakan biaya lebih besar dibanding sebelumnya. Nasabah akan lebih setuju dan nyaman apabila barang mereka itu ada jaminannya meskipun dia harus mengeluarkan tambahan biaya sewa. Dengan kata lain nasabah akan lebih rela kehilangan biaya sewa, daripada dai kehilangan barang berharganya yang telah mereka titipakan di SDB.